



PENETAPAN
Nomor 0004/Pdt.G/2017/PA.Sglt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam perkara pihak-pihak antara :

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D.2, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Kabupaten Bangka Selatan, sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 0004/Pdt.G/2017/PA.Sglt. tanggal 09 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan dan setelah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan nomor 0004/Pdt.G/2017/PA.Sglt. tanggal 03 Januari 2017 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan dan dalil-dali sebagaimana a quo didalilkan didalam surat gugatannya mutatis mutandis dianggap telah termuat menjadi bagian dudukperkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan beserta dalil-dalil yang dikemukakannya itu, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama



Sungailiat melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2) Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
- 3) Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 4) Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku, **Dan/Atau;**
- 5) Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat inperson datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan menurut berita acara relaas panggilan nomor 0004/Pdt.G/2017/PA.Sglt. tanggal 26 Januari 2017 Tergugat tidak lagi bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang, sebagaimana dinyatakan Penggugat didalam surat gugatannya;

Bahwa dalam upaya damai di persidangan, majelis hakim berusaha memberikan nasehat dan pandangan agar Penggugat bersabar dan dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat serta agar sebaiknya Penggugat mencari tahu dimana keberadaan dan alamat tempat tinggal Tergugat sebenarnya dan ternyata dalam upaya damai itu Penggugat menyatakan paham dan mengerti dan Penggugat menyatakan akan berusaha mencari tahu keberadaan dan alamat tempat tinggal Tergugat terlebih dahulu;

Bahwa kemudian Penggugat dalam persidangan menyatakan bahwa gugatan perceraian yang telah diajukannya ke Pengadilan Agama Sungailiat tanggal 03 Januari 2017 dengan nomor 0004/Pdt.G/2017/PA.Sglt. tidak akan diteruskan lagi, lalu Penggugat memohon untuk mencabut gugatan tersebut;



Menimbang, bahwa mengenai proses pemeriksaan perkara ini selengkapnya telah tercatat dalam berita acara sidang, maka segala hal ihwal untuk selebihnya cukup merujuk kepada berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal ihwal yang terurai dalam dudukperkaranya, majelis hakim telah memperoleh fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa dalam upaya damai dipersidangan majelis hakim telah memberikan nasehat dan pandangan supaya Penggugat bersabar dan dapat rukun kembali dengan Tergugat serta mengurungkan maksudnya untuk bercerai, akan tetapi telah tidak berhasil, Penggugat tetap dengan maksud dan tujuan gugatannya;
- Bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan karena ternyata menurut berita acara relaas panggilan nomor 0004/Pdt.G/2017/PA.Sglt. tanggal 26 Januari 2017 Tergugat tidak lagi bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang, sebagaimana dinyatakan Penggugat didalam surat gugatannya;
- Bahwa menyikapi fakta yang terungkap dari relaas panggilan tersebut, Penggugat paham dan mengerti dan memilih untuk sementara tidak melanjutkan gugatannya dalam perkara *a quo* dan kemudian dengan kehendaknya sendiri dan tanpa paksaan dari pihak manapun Penggugat menyatakan mencabut perkara yang telah diajukannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap fakta persidangan tersebut dalam pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat sebagaimana terurai dalam pertimbangan-pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa ternyata relaas panggilan kepada Tergugat tidak dapat disampaikan kepada yang bersangkutan secara langsung karena Tergugat telah tidak lagi bertempat tinggal pada alamat sebagaimana



dinyatakan Penggugat didalam surat gugatannya, oleh karenanya haruslah dinyatakan Tergugat telah tidak dapat dipanggil secara resmi dan sah;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat untuk mencabut perkara *a quo*, permohonan mana menurut majelis hakim dapat dibenarkan menurut hukum dengan pertimbangan bahwa sesuai ketentuan hukum yang berlaku pencabutan gugatan sepenuhnya merupakan hak Penggugat sepanjang Tergugat belum menyampaikan jawaban, lagi pula ternyata secara formil Tergugat hakikatnya belum mengetahui adanya gugatan Penggugat karena relaas panggilan kepada Tergugat telah tidak dapat disampaikan secara resmi, oleh karenanya Penggugat yang memohon untuk mencabut gugatannya menurut hukum dapat dibenarkan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Penggugat yang memohon untuk mencabut gugatan yang telah diajukannya tanggal 02 Januari 2017 dalam perkara yang terdaftar di bawah register nomor 0004/Pdt.G/2017/PA.Sglt. dinyatakan telah sesuai menurut ketentuan hukum yang berlaku dan dengan demikian permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dalam perkara *a quo* secara yuridis haruslah dikabulkan dan karenanya pula perkara ini haruslah dinyatakan selesai dengan telah dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi penyelesaian perkara sesuai prosedur dan ketentuan pola BINDALMIN yang menjadi pedoman penerimaan dan penyelesaian perkara dalam praktek peradilan, maka majelis hakim memandang perlu menuangkan perintah pencatatan atas pencabutan perkara *a quo* kepada Panitera Pengadilan Agama Sungailait sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Sungailiat dan telah pula dikeluarkan biaya untuk memanggil Penggugat dan Tergugat supaya datang menghadap dipersidangan serta pula karena perkara *a quo* merupakan sengeketa dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa biaya perkara dalam



bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat, oleh karenanya semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebesar sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan penetapan ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara nomor 0004/Pdt.G/2016/PA.Sglt.;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 276.000,- (Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat hari Kamis tanggal 09 Pebruari 2017 Masehi bertepatan dengan 12 Jumadilula 1438 Hijriyyah oleh kami Syamsuhartono, S.Ag. SE., Hakim yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Idris Wahidin, M.H. dan Zulfa Yenti, S.Ag., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi hakim-hakim anggota serta Supri, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. M. Idris Wahidin, M.H.

Syamsuhartono, S.Ag., SE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Zulfa Yenti, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Supri, S.H.I., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran = Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses = Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan = Rp. 185.000,-
4. Biaya Materai = Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi = Rp. 5.000,-

Jumlah = Rp. 276.000,-
(Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Agama Sungailiat,

Dra. Yuhartini, S.H.